



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor ... Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613
Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038
Website : www.pdk.batangharikab.go.id

Muara Bulian, Agustus 2025

Nomor : 421.9/ 2058/PNF/PDK/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional

KB HARAPAN UMMAT

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Di -

Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pengelola KB HARAPAN UMMAT Tanggal 04 Juli 2025 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional **KB HARAPAN UMMAT** sebagai berikut :

Nama Lembaga : **KB HARAPAN UMMAT**

Tahun Berdiri : 2025

Kepala Sekolah : RAHAYU OKTA VERA, S.Pd

Alamat : Desa Tanjung Marwo, Kec. Muara Tembesi

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional **KB HARAPAN UMMAT** Desa Tanjung Marwo Kec. Muara Tembesi, Kab.Batang Hari, karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional **KB HARAPAN UMMAT** Desa Tanjung Marwo Kec. Muara Tembesi, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional sampai saat ini lembaga tersebut **AKTIF**.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Zulhamli, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP197008202000121001

Tembusan:

1. Bupati Batang Hari
2. Inspektorat



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK.187/IOP. PAUD/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT

DI DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- a. Bawa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
- b. Bawa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bawa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT Desa Tanjung Marwo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submision Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/2858/PNF/PDK/2025 tanggal: 21 Agustus 2025, Perihal: Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT.
 3. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT Nomor: 02/PT HU/TJM/VII/2025 tanggal: 4 Juli 2025 Perihal: Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT DESA TANJUNG MARWO KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG HARI.**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT
Alamat Lembaga : RT 07
Lokasi : DESA TANJUNG MARWO
Kecamatan : MUARA TEMBESI
Kabupaten : BATANG HARI
Provinsi : JAMBI
- KEDUA** : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;
- **Memenuhi**

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN HARAPAN UMMAT** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
 - Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan-persyaratan

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 22 AGUSTUS 20
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196908221993031006

NIP 196908221993031006

NIF: 193903221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
 2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
 3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
 4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
 5. Yth. Sdr. Camat Muara Tembesi.
 6. Yth. Sdr. Kepala Desa Tanjung Marwo.
 7. Yth. Sdr bersangkutan.